

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data penulis terhadap praktik *paronan* pemeliharaan sapi perspektif sosiologi hukum Islam di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri meliputi *paronan* modal (sapi) dan *paronan* hasil modal (anak sapi). Adapun pembagian keuntungan dalam *paronan* modal (sapi) dan anak sapi bervariasi. Cara *paronan* modal (sapi) antara pemilik dan pemelihara sapi terdiri dari beberapa tipe antara lain: 70:30, 50:50, 60:40, 65:35. Cara *paronan* dari modal (anak sapi) antara pemilik dan pemelihara sapi terdiri dari 2 (dua) tipe antara lain: 50:50 dan 60:40. Problemnnya, jumlah modal awal dan keuntungan dari modal tidak dijelaskan diawal akad. Terkait perjanjian dalam *paronan* pemeliharaan sapi dilakukan secara lisan antar mulut ke mulut dan tidak ada perjanjian tertulis. Selain itu, tidak ada batasan waktu dalam praktik *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo dan tidak ada patokan khusus mengenai keuntungan *paronan*.
2. Perspektif sosiologi hukum Islam terhadap praktik *paronan* pemeliharaan sapi, terdapat faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat melakukan *paronan* pemeliharaan sapi antara lain faktor

ekonomi, faktor pendidikan dan faktor sosial agama. Terkait perjanjian semua dilakukan secara lisan, tidak ada perjanjian tertulis, apabila ada perjanjian tertulis dianggap tidak diwajar atau tidak lumrah. Cara *paronan* pemeliharaan sapi merupakan suatu bentuk adat kebiasaan atas saling percaya di Desa Purworejo secara turun temurun hingga sekarang, dengan adanya adat kebiasaan ini dapat membantu pemilik modal dan pengelola modal untuk mengatasi kesulitan ekonomi. Fungsi AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Intregation* dan *Latency*) dapat berjalan dengan semestinya karena ada nilai-nilai yang memotivasi masyarakat untuk bertindak sehingga menyebabkan keseimbangan dalam sistem sosial yang ada di Desa Purworejo. Praktik *paronan* pemeliharaan sapi tidak menyebabkan permasalahan sosial dalam masyarakat, karena ada kemaslahatan yang ditimbulkan dari praktik *paronan* pemeliharaan sapi bagi pemilik modal dan pengelola modal sehingga kehadirannya dapat diterima oleh masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang penulis akan berikan dalam penyusunan skripsi yaitu:

1. Cara *paronan* pemeliharaan sapi sebaiknya di sesuaikan dengan syariat Islam, dalam hal ini konsep *mudharabah*. Di samping itu, dalam perjanjian sebaiknya membuat perjanjian secara tertulis dan ditentukan batas waktu dalam *paronan* pemeliharaan sapi.

2. Kepada seluruh masyarakat khususnya pemilik sapi dan pemelihara sapi yang melakukan *paronan* pemeliharaan sapi sebaiknya merubah adat kebiasaan dalam *paronan* pemeliharaan sapi yang sesuai dengan syariat Islam khususnya di bidang muamalah, supaya hasil kerja sama yang dilakukan diridhai oleh Allah SWT.